



**RENCANA KINERJA**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**  
**TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**  
**WONOSOBO**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	3
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	3
<b>1.2 Landasan Hukum</b> .....	5
<b>1.3 Maksud dan Tujuan</b> .....	5
<b>1.4 Sistematika Penulisan</b> .....	6
<b>BAB II GAMBARAN LAYANAN SKPD</b> .....	7
<b>2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 7</b>	
<b>2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun sebelumnya</b> .....	13
<b>2.3 Indikator Kinerja dan Target Capaian</b> .....	13
<b>2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD</b> .....	14
<b>2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD</b> .....	16
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	20
<b>3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi</b> .....	20
<b>3.2 Tujuan dan Sasaran Renja</b> .....	25
<b>3.3 Program dan Kegiatan</b> .....	25
<b>I. Urusan Administrasi Pemerintahan</b> .....	26
<b>II. Urusan Bidang DISPERKIMHUB</b> .....	26
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	28

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1. Capaian Program Kegiatan Tahun 2020.....</b>	<b>7</b>
<b>Table 2. Indikator Kinerja dan Target Capaian .....</b>	<b>13</b>
<b>Table 3. Rencana Program Kegiatan Tahun Anggaran 2022.....</b>	<b>17</b>
<b>Table 4. Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMD Kab. Wonosobo 2016 - 2016 .....</b>	<b>23</b>
<b>Table 5. Keterkaitan Sasaran Kabupaten, Propinsi dan Pusat .....</b>	<b>24</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, lahir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Sebelumnya merupakan kantor Perhubungan yang mengalami penggabungan karena serumpun dengan tugas jabatan pada seksi Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo dan seksi Pembangunan Desa terpadu/menangani Rumah miskin di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten wonosobo. Tahun 2017 merupakan tahun ke-1 atas keberadaan Dinas perkimhub, dimana pada tahun tersebut program kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan merupakan rencana yang diusulkan oleh Kantor Perhubungan Kabupaten Wonosobo. Dinas perkimhub menambahkan beberapa kegiatan dalam pelaksanaan anggaran perubahan tahun 2017. Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perkimhub adalah Rp 8.961.194.840,-

Tahun 2018 yang merupakan tahun ke-2 atas keberadaan Dinas Perkimhub, Pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan atas Renja 2018 yang disusun pada akhir tahun 2017. Total anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran Penetapan 2018 adalah Rp. 29.154.822.980,-

Tahun 2019 merupakan tahun ke-3 atas keberadaan Dinas Perkimhub, pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan atas Renja 2019 yang disusun pada akhir tahun 2018. Total anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran Penetapan 2019 adalah Rp 14.469.548.634,-

Tahun 2020 merupakan tahun ke-4 atas keberadaan Dinas Perkimhub, Pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan atas Renja 2020 yang disusun pada akhir tahun 2019. Total anggaran yang dialokasikan adalah pada Tahun Anggaran Penetapan 2020 adalah Rp 9.029.126.560,-

Tahun 2021 merupakan tahun ke-5 atas keberadaan Dinas Perkimhub, Pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan atas Renja 2021 yang disusun pada akhir tahun 2020. Total anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran Penetapan 2021 adalah Rp 32.981.183.558,- dengan Anggaran Rutin sebesar Rp 5.677.546.158,- dan Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp 27.503.637.400,-.

Seperti tersebut dalam Peraturan Daerah diatas, tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perumahan Kawasan

Permukiman, Bidang Perhubungan dan Bidang Pertanahan. Sebagai salah satu pilar Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Perkimhub berkewajiban untuk mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu **“TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**.

Dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021, semua program dan kegiatan Dinas perkimhub masuk dalam Misi ke-4, yaitu “Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata. Dengan strategi Pemenuhan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, Penguatan kapasitas hukum terhadap hak-hak tanah dan strategi penataan sistem transportasi.

Sebagai instansi yang mengalami penggabungan, Dinas Perkimhub Kabupaten Wonosobo dituntut untuk segera menyesuaikan diri dengan instansi lain agar irama pembangunan tidak berjalan pincang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, salah satu tugas yang harus segera dilaksanakan adalah penyusunan RENJA SKPD yang merupakan dokumen perencanaan dalam satu tahun kedepan. Penyusunan Renja Dinas Perkimhub Kabupaten Wonosobo ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Disperakim Provinsi Jawa Tengah. Oleh karenanya, substansi Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD Kabupaten.

Salah satu isu strategis dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Wonosobo adalah bagaimana mengoptimalkan layanan transportasi, sirkulasi dan sarana prasarana Perhubungan sehingga terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Selain itu Upaya pemenuhan layanan hak dasar perumahan dengan sasaran strategis meningkatnya layanan terhadap pemenuhan hunian layak dan tata kelola pertanahan sehingga penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yaitu kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat dapat terkoordinasi terpadu

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Perhubungan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo tahun 2022 adalah :

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas Perkimhub Kabupaten Wonosobo untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2020;
- b. Sebagai penjabaran upaya Dinas Perkimhub Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
- c. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Wonosobo yang menjadi wewenang Dinas Perkimhub;
- d. Untuk mencapai IKU yang ditargetkan dalam RPJMD 2016 – 2021.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN LAYANAN SKPD**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun ke tiga Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan melaksanakan program dan kegiatan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021. Dalam Renja 2022, salah satu hal yang dibahas adalah evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2020.

Sebagai instansi pemerintah daerah yang mengalami penggabungan tentu perlu beradaptasi dan penyesuaian baik internal maupun eksternal terkait , sehingga masih banyak kekurangan dalam melaksanakan program kegiatan yang disusun pada tahun 2020. Tetapi disisi lain capaian target dalam indikator – indikator yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan juga relatif berhasil dan memenuhi target bahkan ada yang melebihi target .

Berikut adalah capaian kinerja dan anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan tahun 2020.



**Table 1. Capaian Program Kegiatan Tahun 2020**

No	Program	Kegiatan	Anggaran				Kinerja		
			Penetapan	Perubahan	Jumlah	Realisasi		Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			<b>9.029.126.560</b>	<b>5,907,462,300</b>	<b>14.936.588.860</b>	<b>13,985,723,374</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	<i>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</i>		<b>200,000,000</b>	-	-	-	-	100%	100%
1		Penataan Lingkungan Kantor	<b>200.000.000</b>	-	-	-	-	100%	100%
2	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>		<b>2,957,610,560</b>	<b>7,051,410,000</b>	<b>10,009,020,560</b>	<b>9,137,053,350</b>	91%	100%	100%
1		Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	<b>300,000,000</b>	<b>126,000,000</b>	<b>174,000,000</b>	<b>161,756,931</b>	93%	100%	100%
2		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	75.000.000	<b>34,000,000</b>	109.000.000	<b>93,324,331</b>	86%	100%	100%

	3		Penataan Lingkungan Kelurahan	-	8.350.000.000	8.350.000.000	<b>8,299,908,031</b>	99%	100%	100%
	4		Fasilitasi Pengembangan Prasarana Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW)	<b>100,000,000</b>	30.000.000	<b>70,000,000</b>	<b>33,170,000</b>	47%	100%	100%
	5		Penataan Lingkungan Kumuh	<b>2,310,000,000</b>	<b>1,176,590,000</b>	<b>1,133,410,000</b>	<b>399,212,690</b>	35%	100%	100%
	6		Pendamping Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni (Pk) Tidak Huni (Rtlh)	<b>172,610,560</b>	-	<b>172,610,560</b>	<b>149,681,367</b>	87%	100%	100%
	3	<i>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah</i>		<b>100,000,000</b>	-	-	-	-	100%	100%
	1		Pensertifikatan Tanah Aset Pemda Dan Penyelesaian	<b>100,000,000</b>	-	-	-	-	100%	100%

			Permasalahan Tanah							
4		<i>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</i>		50,000,000	-	-	-	-	100%	100%
	1		Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	50,000,000	-	-	-	-	100%	100%
5		<i>Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan</i>		350,000,000	241,112,700	108.887.300	102,852,300	100%	100%	100%
	1		Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	100,000,000	-	-	-	-	100%	100%
	2		Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	200.000.000	32,500,000	103.500.000	97,465,000	100%	100%	100%
	3		Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	50,000,000	44,612,700	5,387,300	5,387,300	100%	100%	100%

6		<i>Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Llj</i>		720,000,000	308,651,450	411,348,550	400,787,190	97%	100%	100%
	1		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	170,000,000	21,370,700	148,629,300	147,341,500	99%	100%	100%
	2		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan	200,000,000	50,000,000	150,000,000	148,975,000	99%	100%	100%
	3		Pengadaan Perlengkapan Marka Jalan	200,000,000	-	-	-	-	100%	100%
	4		Pemeliharaan Alat Penunjuk Lalu Lintas (APILL)	150,000,000	37,280,750	112,719,250	104,470,690	93%	100%	100%
7		<i>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</i>		2,604,600,000	251,029,300	2,353,570,700	2,302,803,700	98%	100%	100%
	1		Sosialisasi Penyuluh Tehnik Lalu Lintas Dengan Tim Terpadu	50,000,000	31,150,000	18,850,000	18,850,000	100%	100%	100%

2		Pengadaan Alat Uji Kendaraan	550,000,000	168,629,300	381,370,700	379,281,700	99%	100%	100%
3		<b>Operasi Terpadu</b>	230,000,000	143,680,000	373,680,000	373,600,000	100%	100%	100%
4		<b>Fasilitas Angkutan Gratis Bagi Siswa</b>	300,000,000	162,530,000	137,470,000	134,030,000	97%	100%	100%
5		<b>Operasional Rutin Perhitungan Lhr (Lalu Lintas Harian)</b>	132,400,000	32,400,000	100,000,000	97,914,000	98%	100%	100%
6		Operasi Terpadu Dukungan Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19	1,342,200,000	-	1,342,200,000	1,299,128,000	97%	100%	100%
8	<i>Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas</i>		2,046,916,000	421,200,000	2,053,761,750	2,042,226,834	99%	100%	100%

1		Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	100,000,000	6,845,750	57,259,000	56,850,524	99%	100%	100%
2		Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	200,000,000	48,497,250	151,502,750	150,429,750	99,3%	100%	100%
3		Pengadaan Dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	1,200,000,000	455,000,000	1,655,000,000	1,644,985,660	99%	100%	100%
4		Pengadaan Dan Operasionalisasi Alat Pencegahan Diri (Ews) Rem Blong	200,000,000	10,000,000	190,000,000	189,960,900	100%	100%	100%
5		Dak Keselamatan Jalan	346,916,000	-	-	-	-	100%	100%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun sebelumnya

Rata – rata serapan anggaran adalah 94 % dengan realisasi target hampir semua kegiatan mencapai 100%, artinya kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan target namun ada juga kegiatan yang terkendala teknis. Beberapa kegiatan tidak bisa menyerap anggaran dengan maksimal, penyebabnya adalah sebagai berikut :

- 1) Dua (2) kegiatan yang gagal tender.
- 2) Kendala penyelesaian masalah tanah dilokasi yang telah disepakati sebagai obyek pembebasan tanah.
- 3) Kawasan parkir yang teratur mengalami penurunan, dimana penetapan lokasi parkir tetap dan tidak seimbang dg lonjakan jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4.
- 4) Terlalu banyak kegiatan yang harus dilaksanakan tetapi tidak berbanding lurus dengan kualitas SDM yang mendukung.

## 2.3 Indikator Kinerja dan Target Capaian

Dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan diberikan tanggung jawab berupa indikator-indikator serta target yang harus dicapai setiap tahun, sampai dengan akhir periode RPJMD tersebut. Berikut adalah tabel indikator ,target serta capaiannya :

**Table 2. Indikator Kinerja dan Target Capaian**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya layanan terhadap pemenuhan hunian layak	1 Rasio Rumah Layak huni	0,909	0.30	32%
	2 Prosentase lingkungan permukiman kumuh	0,011	0,011	100 %
	3 Cakupan rumah layak huni terjangkau	9%	6%	67%
Terpenuhinya hunian bagi korban bencana dan / atau terdampak relokasi program pemerintah	1 Persentase pemenuhan rumah bagi korban bencana dan / atau terdampak relokasi program pemerintah	2,73	0	-
Terpenuhinya layanan angkutan umum antar poros desa	1 Persentase layanan angkutan darat	97.50 %	0.14	14 %

Meningkatkan Jumlah Kendaraan Laik Jalan	1	Jumlah Uji KIR angkutan umum	15.500	11.098	72 %
	2	Jumlah Kepemilikan KIR angkutan umum	58 %	58 %	100 %
	3	Persentase angkutan umum laik pakai	93%	42 %	45,29%
Meningkatkannya sarana dan prasarana transportasi yang layak		Persentase tersedianya perlengkapan jalan (rambu , marka, dan guard rail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten	95	60	65.85. %
Meningkatnya pengelolaan perparkiran		Presentase Parkir On Street yang tertata	90 %	90 %	100 %
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan dan tata kelola pertanahan yang lebih tertata.		Persentase luas lahan bersertifikat	100 %	Refocusing	-

#### 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Beberapa permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

- a) Terbatasnya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi Bidang sesuai dengan kewenangan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan perhubungan Kabupaten Wonosobo.
- b) Kurangnya sarana prasarana kantor yang memadai sehingga menjadi hambatan yang sangat berarti dalam pelaksanaan kinerja Dinas.
- c) Lonjakan Jumlah kendaraan Roda 2 dan Roda 4 tidak barengi penambahan penetapan lokasi parkir dan kurang/belum ada kantong parkir dikawasan perkotaan yang permanen, sehingga menimbulkan



kemacetan dan kesemrawutan jalan di Kota Wonosobo.

- d) Tingginya tingkat Backlog serta masih luasnya kawasan kumuh di wilayah –wilayah dan masih tingginya jumlah rumah yang tidak layak huni, dan luas wilayah yang tertangani tidak sepadan dengan sumberdaya manusia yang tersedia.

Kendala-kendala tersebut berdampak pada terhambatnya upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, yaitu **“TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah secara umum tidak bisa lepas dari capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, yaitu bidang Perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang perhubungan.

Dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman ,meningkatnya Rumah Layak Huni dan menurunnya prosentase kawasan kumuh perkotaan menjadiskalaprioritas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Solusi yang diterapkan adalah dengan memberikan bantuan stimulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sehat kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di Kabupaten Wonosobo, selain itu pemerintah juga harus memaksimalkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yakni pemberian stimulan bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki rumah tidak layak huni, dan terus berpacu dalam pencapaian 0% Kawasan kumuh di 5 (lima) kelurahan Kecamatan wonosobo yakni kelurahan mlipak, Jaraksari, Sambek, Wonosobo Barat dan Wonosobo Timur. Dalam bidang Pertanahan, pengamanan serta meningkatkan tertib administrasi pertanahan khususnya yang berkaitan dengan aset Pemerintah Daerah yaitu tanah, terus diupayakan secara bertahap dan periodik melaksanakan pensertifikatan.

Dalam bidang Perhubungan, optimalisasi pemerataan transportasi publik antar wilayah yang bertujuan untuk peningkatan sarana prasarana penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Dalam bidang Perumahan, DISPERKIMHUB dituntut untuk bisa menangani pantaan lingkungan kumuh perkotaan sehingga lingkungan perkotaan menjadi tertata dengan baik.

Dalam bidang Pertanahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo harus bisa terus meningkatkan tata kelola aset tanah pemerintah daerah.

Pada akhirnya, semua program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo adalah bertujuan untuk mensukseskan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada tahun 2015.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja SKPD dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

**Table 3. Rencana Program Kegiatan Tahun Anggaran 2022**

Kode Rekening			Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Sasaran Kegiatan		RAPBD 2022	
					Output Kegiatan	Target		
<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN</b>								
1	04	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5.694.019.900</b>
1	04	01	2,01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>20.000.000</b>
1	04	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1 dokumen	20.000.000
1	04	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>4.512.077.540</b>
1	04	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	4.512.077.540
						tambahan penghasilan ASN	1 tahun	
1	04	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>294.871.360</b>
1	04	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	1 tahun	60.000.000
1	04	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan alat kebersihan	1 paket	70.500.860
						penyediaan alat tulis kantor	1 paket	
1	04	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jenis bahan logistik kantor yang dibeli	1 paket	20.000.000
1	04	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket	35.778.500
1	04	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 paket	2.700.000
1	04	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 kegiatan	105.892.000
1	04	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>0</b>
1	04	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	laptop, LCD, PC, Printer, Scanner F4 ADF	2 buah	0
1	04	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>615.500.000</b>
1	04	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa surat menyurat	1 paket	2.500.000

1	04	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber air, dan listrik	1 tahun		64.000.000
1	04	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Kebersihan	1 tahun		549.000.000
						Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja	1 tahun		
						Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1 tahun		
						luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1 tahun		
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	2,0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>251.571.000</b>
1	04	01	2,0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas	10 unit		206.571.000
1	04	01	2,0 9	05	Pemeliharaan Mebel	mebel yang terpelihara	10 unit		0
1	04	01	2,0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin yang terpelihara	25 unit		20.000.000
1	04	01	2,0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung	1 tahun		25.000.000
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				<b>825.500.000</b>
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	2,0 1		<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>				<b>188.000.000</b>
1	04	02	2,0 1	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	terdata dan terverifikasinya penerima rumah bagi korban bencana alam	1 paket		188.000.000
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	2,0 2		<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>				<b>25.000.000</b>
1	04	02	2,0 2	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	terbentuknya tim satgas dan pendamping dari tingkat desa sampai kabupaten	1 kegiatan		25.000.000
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	2,0 3		<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>				<b>612.500.000</b>
1	04	02	2,0 3	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	meningkatnya kualitas rumah bagi korban bencana	15 unit		262.500.000
1	04	02	2,0 3	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	terbangunnya rumah yang layak huni bagi korban bencana	10 unit		350.000.000

1	04	03			<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>6.695.311.000</b>
1	04	03	2,0 2		<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>				<b>100.000.000</b>
1	04	03	2,0 2	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	terbentuknya Perda kumuh dan perda fasum fasos	2 dokumen		100.000.000
1	04	03	2,0 3		<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>				<b>6.595.311.000</b>
1	04	03	2,0 3	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	pembangunan hunian baru layak DAK	1 kegiatan	4.320.311.000	6.495.311.000
						Cost sharing DAK		1.950.000.000	
						pendampingan DAK	1 kegiatan	125.000.000	
						pendampingan rtlh bankeu	1 kegiatan		
						pendamping BSPS	1 kegiatan	100.000.000	
						peningkatan kualitas BSPS	1 kegiatan		
1	04	03	2,0 3	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	BOP Kotaku	1 kegiatan		100.000.000
						BOP Pisew	1 kegiatan		
1	04	04			<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>				<b>570.000.000</b>
1	04	04	2,0 1		<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>570.000.000</b>

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

##### a. Kebijakan Nasional

- Renstra Kementerian Perhubungan

Telaah terhadap kebijakan Nasional meliputi tujuan dan sasaran dari kementerian Perhubungan. Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kinerja pelayanan transportasi.
- 2) Meningkatkan konektivitas dan penyediaan jaringan transportasi
- 3) Meningkatkan kapasitas *delivery* untuk percepatan penyediaan infrastruktur transportasi.
- 4) Meningkatkan daya saing industri transportasi nasional.
- 5) Revitalisasi sistem transportasi perkotaan.

Sasaran :

- 1) Menurunnya angka kecelakaan transportasi.
- 2) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.
- 3) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasaranan transportasi.
- 4) Terpenuhinya SDM Transportasi dalam jumlah dan kompetensi dengan kebutuhan.
- 5) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan.
- 6) Meningkatnya penerapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan.
- 7) Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sector transportasi.
- 8) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *Clean Governance*.
- 9) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda/multimoda.
- 10) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia (WTI).
- 11) Meningkatnya pelayanan angkutan umum masal perkotaan.

12) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

- Renstra Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Telaah terhadap kebijakan Nasional meliputi tujuan dan sasaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
- 2) Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic dalam rangka kemandirian ekonomi;
- 3) Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan system logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- 4) Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Sasaran :

- 1) Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
- 2) Meningkatkan ketahanan air.
- 3) Meningkatkan kemantapan jalan nasional.

- 4) Meningkatkan kualitas dan cangkupan pelayanan infrastruktur permukiman.
- 5) Meningkatkan penyediaan dan pembiayaan perumahan.
- 6) Meningkatkan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
- 7) Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

b. Kebijakan Provinsi

- Renstra Dinas Perhubungan

Berasarkan renstra Dinas Perhubungan Jawa Tengah 2018 – 2023, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator tujuan prosentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah, diharapkan pada akhir tahun 2023 mencapai 59,50%.
- 2) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah.
- 3) Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan
- 4) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan Prasarana Transportasi
- 2) Meningkatnya Pemenuhan Standart SDM Teknis Transportasi
- 3) Meningkatnya Ketertian Lalu Lintas di Jawa Tengah
- 4) Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi,
- 5) Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi
- 6) Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi

- Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berasarkan renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah 2018 – 2023, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tujuan :



- 1) Menciptakan penyelenggara. pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima dengan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 2) Meningkatkan hunian yang layak pada lingkungan permukiman yang berkualitas dan tertib administrasi pertanahan.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas.
- 3) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dinas
- 4) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- 5) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
- 6) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman.
- 7) Meningkatnya tertib administrasi pertanahan.
- 8) Meningkatnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- 9) Meningkatnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

c. Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021

Seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021, tugas pokok Dinas Perkimhub adalah mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, khususnya melalui misi II.

**Table 4. Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMD Kab. Wonosobo 2016 - 2016**

Misi II	Sasaran	Arah Kebijakan
Meningkatkan pencapaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan Pemerintah secara kontekstuai	Revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Meningkatkan kualitas pelayanan dipengujian Kendaraan Bermotor

		Meningkatkan Prasarana Transportasi guna mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Wonosobo
--	--	--

Seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021, tugas pokok Dinas Perkimhub adalah mendukung misi II yaitu “Meningkatkan pencapaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan Pemerintah secara kontekstual” dengan sasaran, Revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Arah kebijakan yang akan diambil adalah Keterkaitan antara tujuan dan sasaran Dinas Perkimhub Kabupaten Wonosobo dengan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional adalah sebagai berikut:

**Table 5. Keterkaitan Sasaran Kabupaten, Propinsi dan Pusat**

Sasaran Kabupaten	Sasaran Propinsi	Sasaran Nasional
Revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.	Kementerian Perhubungan memperkuat fokus dan pengendalian program (delivery mechanism).
	Meningkatnya sarana dan perasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meningkatkan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

Rencanakerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang sudah disusun sebelumnya. Di dalam proses penyusunan rencana kerja, Dinas Perkimhub Kabupaten Wonosobo mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

#### **a. Tujuan Renja**

Secara garis besar tujuan Rencana Kerja Dinas Perkimhub Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan Perkimhub
- 2) Meningkatkan sarana prasarana Perkimhub guna mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Wonosobo
- 3) Meningkatkan penyediaan Prasarana Transportasi guna mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Wonosoo.

#### **b. Sasaran**

- 1) Meningkatnya kinerja pelayanan Perkimhub.
- 2) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten.
- 3) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terminal, halte dan dermaga pada setiap kecamatan atau minimal di pusat pertumbuhan yang telah dilayani angkutan umum dan trayek.
- 4) Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, APILL, paku jalan, patok pengaman jalan, cermin tikungan dan marka) pada jalan kabupaten.
- 5) Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan.
- 6) Terwujudnya program perkim 100-0-100,
- 7) Terwujudnya sertifikasi tanah asset pemerintah kabupaten.
- 8) Terwujudnya terminal terpadu dan halte keselamatan jalan.
- 9) Terwujudnya kelancaran dan ketertiban LLAJ pada Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Perencanaan program kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sudah menggunakan aplikasi berbasis website. Pada Tahun Anggaran 2018, menggunakan aplikasi yang disebut *e-planning*. Pada aplikasi tersebut baru bisa digunakan untuk menyusun program dan kegiatan saja. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 aplikasi *e-planning* sudah diintegrasikan dengan *e-budgeting*, yang memungkinkan untuk memasukkan index satuan harga dalam setiap kegiatan. Berdasarkan aplikasi tersebut, berikut adalah rekap urusan, program dan kegiatannya.

## **I. Urusan Administrasi Pemerintahan**

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **II. Urusan Bidang DISPERKIMHUB**

### **1. Urusan Perhubungan**

#### **1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

### **2. Urusan Permukiman kawasan Perumahan**

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
  - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
  - a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
  - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
  - a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
  - a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

### **3. Urusan Pertanahan**

1. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
  - a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra tahun 2017–2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2021. Dengan adanya Rencana Kerja Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pilkada Tahun 2015 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD yang membidangi fungsi lain.

Keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsure Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan / perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2021, seluruh kebutuhan pelaksanaan program / kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021, semoga mampu meningkatkan capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan sendiri dan meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.